

Pengaruh Literasi Pajak Dan Pemahaman Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bekasi Utara

Octa Berliana¹, Mulyadi², Idel Eprianto³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: 202210315128@mhs.ubharajaya.ac.id¹,
mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id², idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id³

Info Artikel

Received: 11 Maret 2026

Revised : 10 April 2026

Accepted: 20 April 2026

Published: 30 April 2026

Keywords:

Tax Literacy, Understanding Of
Coretax, Individual Taxpayer
Compliance

Kata Kunci:

Literasi Pajak, Pemahaman
Coretax, Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi.

Abstract

The purpose of this study was to test and analyze the effect of tax literacy and understanding of CoreTax on individual taxpayer compliance, both partially and simultaneously. This research method used quantitative research methods, with a descriptive causality type of research through a survey method. The population and sample in this study are individual taxpayers who are registered and have an active Taxpayer Identification Number (NPWP) at Bekasi Utara. The sampling technique used was convenience sampling and resulted in a sample of 200 respondents who met the research criteria. The analysis method used was validity testing, reliability testing, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis with the assistance of IBM SPSS Statistics version 25. The results of this study indicate that, (1) tax literacy has a positive effect on individual taxpayer compliance, (2) understanding of CoreTax has a positive effect on individual taxpayer compliance, (3) tax literacy and understanding of CoreTax simultaneously have a positive effect on individual taxpayer compliance, with an Adjusted R^2 value of 0.641.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kausalitas melalui metode survei. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan memiliki NPWP aktif di Bekasi Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *convenience sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 200 responden yang telah memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) pemahaman CoreTax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) literasi pajak dan pemahaman CoreTax secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan Adjusted R^2 sebesar 0,641.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai instrumen fiskal utama, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun atau sebesar 108,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target, tax ratio Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 10,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,31% serta masih berada di bawah rata-rata beberapa negara berkembang maupun negara maju. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan nasional (DJP, 2024; IKPI, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tax ratio adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum optimal. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 19,4 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, namun hanya sekitar 17,1 juta wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari dua juta wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Selain itu, kepatuhan formal wajib pajak selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi sehingga menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan belum berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak negara (Pajak.com, 2024).

Dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, literasi pajak menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, mengetahui hak dan kewajibannya, serta menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Bornman dan Ramutumbu (2019) menyatakan bahwa literasi pajak merupakan

kemampuan individu dalam memahami informasi perpajakan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Triansyah dan Putra (2025), Yulianti dan Fauzi (2020), serta Putri dan Junaidi (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, Kusumadewi dan Dyarini (2022) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Selain literasi pajak, pemerintah Indonesia juga terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi CoreTax Administration System (CoreTax). Sistem ini merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pelayanan perpajakan ke dalam satu platform digital. Implementasi CoreTax mulai diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Meskipun demikian, perubahan sistem administrasi perpajakan tersebut menuntut kemampuan adaptasi dari wajib pajak. Wajib pajak yang belum memahami penggunaan CoreTax berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan Davis (1989), penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Dengan demikian, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap CoreTax, semakin besar peluang meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hertati (2021), Mianti dan Budiwitjaksono (2021), serta Haryanti, Pitoyo, dan Napitupulu (2022) membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Aryafu'adi et al. (2024) yang dilakukan di Bekasi Utara juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih menggunakan konsep modernisasi administrasi perpajakan sebelum implementasi CoreTax

sehingga belum secara spesifik mengukur pengaruh pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang menguji secara simultan pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bekasi Utara masih sangat terbatas.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada penggunaan variabel pemahaman CoreTax sebagai salah satu variabel independen yang dikombinasikan dengan literasi pajak dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru. Penelitian ini juga dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menganalisis pengaruh pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi Utara. Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemahaman CoreTax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta literasi pajak dan pemahaman CoreTax secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal (*causal research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menguji hubungan antarvariabel melalui pengolahan data numerik menggunakan analisis statistik. Metode survei digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden sehingga memungkinkan pengukuran hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen secara empiris (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Bekasi Utara sebagai salah

satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi serta telah menjadi lokasi penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode April sampai Juni 2026, yang meliputi tahap persiapan instrumen, penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Mengingat jumlah populasi yang besar dan tidak diketahui secara pasti, teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kemudahan peneliti dalam memperoleh responden yang memenuhi kriteria penelitian (Sugiyono, 2022). Sampel penelitian berjumlah 200 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi berdomisili, bekerja, atau melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Bekasi Utara serta memiliki NPWP aktif. Jumlah sampel tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan analisis regresi linier berganda sehingga mampu menghasilkan estimasi yang memadai untuk pengujian hipotesis.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung (*offline*) maupun secara daring menggunakan Google Form. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator setiap variabel yang diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai skor 5 (Sangat Setuju). Sebelum digunakan dalam penelitian utama, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya melalui *pilot study* sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perpajakan yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan terhadap 200 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bekasi Utara. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel penelitian.

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X1)	200	8	23	15,88	2,841
Pemahaman Coretax (X2)	200	7	24	15,99	3,203
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	200	10	24	16,12	2,475
Valid N (listwise)	200				

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data relatif homogen sehingga data mampu merepresentasikan kondisi responden dengan baik. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 16,12, sedangkan Literasi Pajak dan Pemahaman CoreTax masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 15,88 dan 15,99. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi pajak, pemahaman CoreTax, dan kepatuhan pajak yang relatif baik.

Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitas. Seluruh item pernyataan pada variabel Literasi Pajak, Pemahaman CoreTax, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi lebih besar daripada r tabel (0,138) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (Asymp. Sig. = 0,200), tidak terjadi multikolinearitas (Tolerance = 0,462; VIF = 2,163), serta tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi memenuhi seluruh asumsi yang diperlukan sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.887	.613		7.975	.000
	Literasi Pajak (X1)	.345	.054	.396	6.336	.000
	Pemahaman Coretax (X2)	.360	.048	.466	7.459	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS (2026)

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 4,887 + 0,345X_1 + 0,360X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Literasi Pajak dan Pemahaman CoreTax memiliki arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peningkatan pada kedua variabel independen akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien Pemahaman CoreTax sebesar 0,360 lebih besar dibandingkan koefisien Literasi Pajak sebesar 0,345, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Pemahaman CoreTax memberikan kontribusi yang sedikit lebih besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung sebesar 6,336 dan signifikansi 0,000 (<0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triansyah dan Putra (2025), Yuliati dan Fauzi (2020), serta Putri dan Junaidi (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Selanjutnya, variabel Pemahaman CoreTax juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung sebesar 7,459 dan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem CoreTax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih efektif. Temuan ini mendukung konsep *Technology Acceptance Model* yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi akan meningkatkan penerimaan pengguna

terhadap suatu sistem sehingga berdampak pada perubahan perilaku pengguna, termasuk perilaku kepatuhan perpajakan.

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 178,509 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$). Dengan demikian, Literasi Pajak dan Pemahaman CoreTax secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,641 menunjukkan bahwa 64,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan 35,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, maupun faktor ekonomi wajib pajak.

Temuan penelitian ini memberikan kebaruan empiris dengan menunjukkan bahwa pada era implementasi CoreTax, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem administrasi perpajakan digital. Hasil ini memperkuat pentingnya peningkatan edukasi perpajakan yang diintegrasikan dengan sosialisasi penggunaan CoreTax agar transformasi digital perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,345, nilai t hitung sebesar 6,336, dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Temuan penelitian ini mendukung *Fischer Model of Tax Compliance* yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik akan lebih mampu memahami sistem perpajakan sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Theory of Planned*

Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa pengetahuan mampu membentuk sikap positif dan meningkatkan *perceived behavioral control*, sehingga individu memiliki keyakinan yang lebih besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Triansyah dan Putra (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga memperkuat penelitian Bornman dan Ramutumbu (2019) yang menyebutkan bahwa literasi pajak merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan melalui penyuluhan, pelatihan, seminar, maupun media digital. Peningkatan literasi pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Pengaruh Pemahaman CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,360, nilai *t* hitung sebesar 7,459, dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga hipotesis kedua (*H2*) diterima. Nilai koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan variabel literasi pajak menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem CoreTax memberikan kontribusi yang relatif lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem CoreTax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa persepsi mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*) suatu teknologi akan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Ketika wajib pajak memahami cara kerja CoreTax, hambatan teknis dalam pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi lebih rendah sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung *Fischer Model of Tax Compliance*, yang menjelaskan bahwa kompleksitas sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap sistem CoreTax mampu mengurangi persepsi mengenai kompleksitas administrasi perpajakan sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hertati (2021), Haryanti, Pitoyo, dan Napitupulu (2022), serta Aurelia dan Anggraeni (2026) yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan pemahaman terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan penggunaan CoreTax agar implementasi transformasi digital perpajakan dapat berjalan secara optimal.

Pengaruh Literasi Pajak dan Pemahaman CoreTax secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemahaman CoreTax secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 178,509 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Selain itu, nilai Adjusted R² sebesar 0,641 menunjukkan bahwa sebesar 64,1% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Temuan ini memperkuat kerangka konseptual penelitian yang mengintegrasikan *Fischer Model of Tax Compliance*, *Theory of Planned Behavior*, dan Teori Atribusi. Literasi pajak sebagai faktor internal berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, pemahaman CoreTax sebagai faktor eksternal memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis digital. Integrasi kedua faktor tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dibandingkan apabila hanya mengandalkan salah satu faktor.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax secara simultan pada masa awal implementasi CoreTax di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh

tingkat literasi pajak yang dimiliki wajib pajak. Implikasi penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak perlu mengintegrasikan program edukasi perpajakan dengan pelatihan penggunaan CoreTax sehingga transformasi digital perpajakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak mengenai hak serta kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu, pemahaman CoreTax juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui CoreTax mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem tersebut cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara simultan, literasi pajak dan pemahaman CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak perlu diintegrasikan dengan optimalisasi implementasi CoreTax melalui program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan agar transformasi digital perpajakan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Bekasi Utara, menggunakan pendekatan **cross-sectional**, serta hanya menguji dua variabel independen, yaitu literasi pajak dan pemahaman CoreTax. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, melibatkan karakteristik responden yang lebih beragam, menggunakan desain penelitian longitudinal, serta menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, maupun faktor ekonomi agar diperoleh model

yang lebih komprehensif dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Artameivia, A. P., & Haninun. (2026). Pengaruh pemanfaatan teknologi Coretax, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan PPN (Studi pada KPP Madya Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 115–127. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak>
- Aryafu'adi, A. M., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Nila Sari, P. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(3), 2321–2332. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/ijesm.v2i3>
- Aurelia, D., & Anggraeni, D. (2026). Implementasi Coretax, transparansi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2025). *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.70197/jebisma.v3i3.217>
- Aurelia, D., & Anggraeni, D. (2026). Implementasi Coretax, transparansi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2025). *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.70197/jebisma.v3i3.217>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2018-0352>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewi, A. F., & Susanto, I. (2025). Pengaruh penerapan Core Tax Administration System, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(5), 502–512. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/5546>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1–46.
- Haris, & Salip. (2009). Analisis jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 9(2), 84–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/mraai.v9i2.1005>

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* Jakarta, 3(2), 108–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/10628-000>
- I.K.P.I. (2025). *Tax ratio Indonesia 2023–2024*. IKPI. <https://www.ikpi.or.id>
- Kemenkeu, M. K. (2026). *Transisi CoreTax: 14 juta wajib pajak terdampak*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v10i2>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v10i2>
- Maylani, T. F. G. (2025). *Pengaruh pengetahuan pajak, penggunaan Coretax, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan)* [Universitas Diponegoro]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/41479/>
- Mianti, G., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 247–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.34442>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan wajib pajak: Pemanfaatan sistem Coretax, literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567>
- Pajak, D. J. (2024). *Buku reformasi administrasi pajak dari masa ke masa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-09/Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa_0.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-09/Buku_Reformasi_Administrasi_Pajak_dari_Masa_ke_Masa_0.pdf)
- Pajak, D. J. (2024). *Laporan tahunan DJP 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-djp>
- Pajak, D. J. (2025). *CoreTax Administration System: Panduan dan informasi resmi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/coretax>
- Pajak.com. (2024). *Realisasi kepatuhan formal SPT tahunan wajib pajak 2023*. <https://www.pajak.com/pajak/realisasi-kepatuhan-formal-spt-tahunan>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024). <https://jdih.kemenkeu.go.id/details/PMK-81-2024>

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2018). <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/index?id=Perpres402018>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- R.R.I. (2026). *Peluncuran resmi CoreTax oleh Presiden Prabowo Subianto*. <https://www.rri.co.id>
- Sadiqin, A. (2025). Analisa sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan: Studi pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak PT XYZ. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(5), 365–370. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.191>
- Saragih, R. C., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. (2021). Pengaruh faktor demografi (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/mzed4642>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (JAE)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jae.v6i1>
- Seventeen, W. L., Arnova, I., & Fitriano, Y. (2023). Pengaruh faktor demografis (usia, jenis kelamin, dan penghasilan) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1221–1226. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3971>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif: Sebuah studi pustaka. *Journal of Education Research*, 5(4), 5599–5609. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1747>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Taherdoost, H. (2017). Validity and reliability of the research instrument: How to test the validation of a questionnaire/survey in a research. *International Journal of Academic Research in Management*, 5(3), 28–36. <https://hal.science/hal-02546799/document>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.htm>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2021/7TAHUN2021UU.htm>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN: Master*

Manajemen, 3(2), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>

- Wahyuningtyas, D. N. (2025). *Pengaruh Coretax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal* [Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44304/>
- Yuliati, N., & Fauzi, A. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Yuliati, N., & Fauzi, A. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Yusup, F. (2018). Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>